

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGUNDUHAN FILM SECARA
ILEGAL**

(Studi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Islam Riau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ANGGI JULIA PUTRI HASIBUAN

167510166

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anggi Julia Putri Hasibuan
NPM : 167510166
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Hukum Universitas Islam Riau)


Format Sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua


Fakhri Usmita.S.Sos.,M.Krim

Pembimbing


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anggi Julia Putri Hasibuan
Npm : 167510166
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 11 Januari 2020

Ketua



Riky Nozarizal. S.Sos.,M.Krim

Sekretaris



Fakhri Usmita.S.Sos.,M.Krim

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Safri.S.Sos.,M.Si

Anggota



Askarial S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 35/UJR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UJR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UJR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anggi Julia Putri Hasibuan
N P M : 167510166
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).**

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Januari 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK.0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. *Arsip (sk.penguji.kri.baru)*





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 31./UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 06 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 07 Januari 2021 jam 16.30 – 17.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Anggi Julia Putri Hasibuan
NPM : 167510166
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).**
Nilai Ujian : Angka : " 85,56 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 07 Januari 2021

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I/Bid. Akademik



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggi Julia Putri Hasibuan
Npm : 167510166
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Hukum Universitas Islam Riau)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 11 Januari 2021

Ketua



Riky Novarizal. S.Sos.,M.Krim

Sekretaris



Fakhri Usmita.S.Sos.,M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Sari.S.Sos.,M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita.S.Sos.,M.Krim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun Skripsi ini yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Riau)”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, SH, M. CL selaku Rektorat Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Fakhri Usmita S.Sos.,M.Krim selaku K.a Program Studi Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan arahan bimbingan, bantuan moril serta meluangkan waktu demi kesempatan penulisan ini.
4. Bapak Riky Novarizal, .S.Sos.,M.Krim sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/ asisten dosen fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di rogram Studi Kriminologi yang memberikan banyak Ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kepada Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi yaitu Bapak Makmur Hasibuan serta Ibu Afrizawati yang selalu memberikan do'a pada setiap langkah serta usaha penulis dan tidak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungannya yang tidak dapat ternilai selama penulis menjalani perkuliahan terutama saat penyusunan proposal dan penelitian berlangsung
8. Kepada kedua saudara penulis yaitu Agriz Julham Hasibuan S.Ip dan Tri Juanda Hasibuan yang selama memberikan semangat dan do'anya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi yaitu, Sherly, Tata, Rieska dan Novi yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada teman-teman mahasiswa/mahasiswa Jurusan Kriminologi A angkatan 2016 yang telah memberikan kebersamaan dan keakraban selama ini.
11. Serta Kepada Idol saya Bangtan Sonyeondan (BTS), Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, dan Bang Sihyuk atas lagu-lagu yang menginspirasi, memotivasi dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi selama ini.


12. Kepada Seluruh Keluarga Penulis yang telah menyemangati penulis dan membantu penulis dalam penyusunan proposal dan selama penelitian berlangsung

Akhir kata penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dengan balasan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, 27 Desember 2020

Penulis

Anggi Julia Putri Hasibuan



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	v
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Konseptual.....	12
1. Pengertian Internet.....	12
2. <i>Cyber Crime</i>	15
3. Hak Cipta.....	18
4. Definisi Film.....	24
5. Persepsi.....	26
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Konsep Teori.....	31

2.4 Kerangka Berpikir	32
2.5 Konsep Operasional	33
2.6 Konsep Variabel.....	34
2.7 Hipotesa.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.4 Teknik Penarikan Sempel	42
3.5 Jenis dan Sumber Data	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Analisa Data.....	44
3.8 Jadwal Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
4.1 Gambar Umum Universitas Islam Riau	49
4.2 Fakultas Hukum	52
4.3 Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.....	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Deskripsi Data.....	57
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	57
5.3 Pembahasan.....	79
BAB VI PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

II.1. Penelitain Terdahalu.....	29
II.2. Operasional Variabel Penelitian Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal.....	34
III.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
III.2. Skor Penilaian Untuk Lembaran Angket Kuesioner.....	46
III.3. Kriteria Gradasi.....	47
III.4 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal	48
IV.1. Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	55
IV.2. Jumlah Perjurusan Fakultas Hukum Angkatan 2016-2017	55
V.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
V.2. Hasil Pernyataan Mahasiswa Mengetahui Apa Itu Hak Cipta	58
V.3. Hasil Pernyataan Mahasiswa Memahami Hukum Hak Cipta Dengan Baik.....	59
V.4. Hasil Pernyataan Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Permasalahan Hak Cipta	59
V.5. Hasil Pernyataan Bahwa Pengunduhan Ilegal Merupakan pelanggaran Hak Cipta.....	60
V.6. Hasil Pernyataan bahwa Mahasiswa Tidak Mengetahui Bahwa Pengunduhan Ilegal Termasuk Dalam Pelanggaran UU ITE	61
V.7. Hasil Pernyataan Pengunduhan Ilegal Merupakan Tindakan Pembajakan	62


V.8. Hasil Pernyataan Ekonomi yang Melatar Belakangi Seseorang Melakukan Pengunduhan Ilegal Secara Online	63
V.9. Hasil Pernyataan Tentang Seseorang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Ilegal Secara Online untuk Memuaskan Diri Sendiri.....	64
V.10. Hasil Pernyataan Keterbatasan Akses dan Memanfaatkan Keadaan Merupakan Alasan Pelaku Pengunduhan Film Ilegal Melakukan Pelanggaran Hak Cipta.....	65
V.11. Hasil Pernyataan bahwa Menonton Film Ilegal Dirumah Lebih Menguntungkan dari pada di Bioskop	66
V.12. Hasil Pernyataan Kurangnya Pemahaman Terhadap Undang-Undang Hak Cipta.....	67
V.13. Hasil Pernyataan bahwa Situs-situs Yang Menyediakan Film Secara Ilegal di Kenakan Sanksi dan di Blokir.....	68
V.14. Hasil Pernyataan Saya Menegur Orang-orang Disekitar Melakukan Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dan Pengunduhan Film Ilegal.....	69
V.15. Hasil Pernyataan Saya Melaporkan Orang-orang yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta dan Pengunduhan Film Ilegal	70
V.16. Hasil Pernyataan bahwa Menonton di Platform Resmi dan Bioskop Merupakan Cara untuk Mengurangi Pelanggaran Hak Cipta.....	71
V.17. Hasil Pernyataan dari Menonton Film di Situs-situs Indoxxi, dutafilm, dramaqu dan lain-lainnya	72
V.18. Hasil Pernyataan Kamu Sering Menonton Dibioskop	73
V.19. Hasil Pernyataan Menonton Dirumah lebih Menyenangkan dari pada di Bioskop.....	73
V.20. Hasil Pernyataan Kamu Sering Menonton di Situs-situs Internet Seperti Indoxxi, Lk21, Layarkaca21 dan lainnya	74

V.21. Hasil Pernyataan Pemerintah Telah Mengatasi Pengunduhan Film dengan Sangat Baik.....	75
V.22. Hasil Pernyataan Pemerintah telah Memblokir Situs-situs Penyedia Film Ilegal dengan Baik agar Tidak Dapat Diakses Kembali.....	76
V.23. Hasil Pernyataan Pemerintah Membantu Membangun Budaya Masyarakat untuk Menghargai Karya Seseorang	77
V.24. Hasil Pernyataan Pemerintah Telah Memberikan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta dengan Baik	78
V.25. Hasil Rata-rata dari Skor Jawaban dan Kriteria Pernyataan Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal	80



DAFTAR GAMBAR

I.1. Hasil Survei Pengguna Internet di Indonesia Pada Tahun 2019.....	2
I.2. Survei Rata-rata Waktu Harian Masyarakat Indonesia dalam Berkomunikasi dan Media Sosial	3
I.3. Platform Penyedia Film Gratis	6
I.4. Survei Pengguna Internet Berdasarkan Pekerjaan	9
II.1. Kerangka Berpikir	32
II.2. Struktural Organisasi Fakultas Hukum	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal 9



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Julia Putri Hasibuan
NPM : 167510166
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Kriminologi (Studi Pada Mahasiswa Hukum Universitas Islam Riau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokument persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2020

Pelaku pernyataan



**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGUNDUHAN FILM SECARA
ILEGAL (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)**

Oleh:

Anggi Julia Putri Hasibuan

167510166

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta sering menjadi masalah yang sulit ditangani dengan baik. Salah satu contoh masalah hak cipta yang sering ditemui dan sulit diselesaikan adalah pengunduhan film secara ilegal di internet yang membuktikan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Semakin banyaknya situs-situs penyedia film ini beredar maka semakin banyak film-film atau karya-karya diunduh gratis yang merugikan pihak penerbit karya tersebut. Pengunduhan ilegal di Indonesia meningkat seiring dengan perkembangannya zaman, 63% pengguna internet di Indonesia mengakses situs film ilegal dan pada data Hootsuite pengguna internet paling banyak adalah golongan mahasiswa. Akibat dari maraknya pengunduhan di situs ilegal ini menimbulkan persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film secara ilegal di internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa hukum pidana terhadap pengunduhan ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 50 orang mahasiswa hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa mahasiswa hukum pidana mengetahui hukum hak cipta dan pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran hak cipta cenderung setuju, namun mahasiswa tidak menunjukkan tindakan pencegahan pengunduhan ilegal dengan baik. Motivasi dalam melakukan pelanggaran hak cipta adalah atas kenginannya sendiri dan factor ekonomi. Adapun persepsi terhadap peran pemerintah mahasiswa menganggap pemerintah kurang baik dalam menyelesaikan pengunduhan ilegal, namun mahasiswa meyetujui pemerintah membantu membangun budaya dan pemahaman masyarakat untuk menghargai karya orang lain.

Kata Kunci: Hak Cipta, Mahasiswa, Pengunduhan Ilegal

**STUDENT'S PERCEPTION OF ILLEGAL FILM DOWNLOADING (Studies
on Students of the Faculty of Law, University Islamic Riau)**

By:

Anggi Julia Putri Hasibuan

167510166

ABSTRACT

Copyright infringement is often a problem that is difficult to handle properly. One example of copyright problems that are often encountered and difficult to solve is the illegal downloading of films on the internet which proves the rapid development of technology. The more sites that provide this film in circulation, the more films or works are downloaded for free, which is detrimental to the publisher of the work. The illegal accusation in Indonesia has increased along with the times, 63% of internet users in Indonesia who access illegal film sites and in the Hootsuite data, the most internet users are students. As a result of the rampant downloads on this illegal site, it has led to students' perceptions of downloading movies illegally on the internet. This study aims to determine the perceptions of criminal law students towards illegal downloading. This study used a quantitative descriptive approach with a sample size of 50 criminal law students. This study aims to show that students of criminal law know that copyright law and illegal downloading is a violation of copyright tend to agree, but students do not show good action to prevent illegal downloading. Motivation in committing copyright infringement is on his own will and economic factors. As for the perception of the role of the government, students think the government is not good at completing illegal downloads, but students agree that the government helps build a culture and understanding of the community to respect the work of others.

Keywords: Students, Copyright, Illegal Downloading

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini telah banyak melahirkan fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan dunia maya yang mana dikenal dengan internet. Internet berkembang sangat pesat sebagai budaya baru bagi masyarakat modern, dikatakan sebagai budaya karena melalui internet berbagai aktifitas dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 dengan tujuan awal untuk keperluan militer dan saat ini internet bukan hanya digunakan untuk keperluan militer namun juga digunakan masyarakat umum.

Internet saat ini menyebar sangat luas diseluruh dunia, internet menjadi suatu temuan yang membuat orang-orang tidak mampu menolak kehadirannya saat ini. Negara-negara maju dan berkembang berlomba-lomba mengembangkan internet. Setiap tahunnya pengguna internet meningkat sangat pesat, pada tahun 2019 pengguna internet di dunia mencapai 4,388 milyar dengan populasi penduduk sebesar 7,676 milyar menurut statistik Hootsuite. Dari data tersebut dapat dilihat setengah penduduk dunia menggunakan internet untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pengguna internet tak memandang golongan dan usia, bahkan anak-anak umur 10

tahun saat ini juga dapat mengakses internet. Tak dapat dipungkiri Indonesia juga menjadi salah satu penikmat penggunaan internet, dapat dilihat dari statistik yang yang dibuat oleh Hootsuite yang merupakan platform manajemen media sosial.


Gambar 1.1. Hasil Survei Pengguna Internet di Indonesia Pada tahun 2019



Sumber: Hoosuite

Data Tren diatas menyatakan 150 juta masyarakat di Indonesia menjadi pengguna aktif internet dari 268,2 juta penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia bahkan mampu menghabiskan waktu menggunakan internet setiap hari sekitar 8 jam 36 menit di perangkat apapun.

Gambar 1.2 Survei Rata-rata Waktu Harian Masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan Media Sosial



Sumber : Hootsuite 2019

Pemanfaatan dunia teknologi internet saat ini tidak bisa dipungkiri membawa dampak positif namun dampak negatif juga muncul. Dampak positifnya dimana kita dengan mudah mendapatkan informasi dengan cepat, beberapa pekerjaan lebih mudah dikerjakan tanpa memakan waktu lama, sedangkan dampak negatifnya dimana internet membuat kejahatan yang semulanya konvensional seperti membuat film bajakan, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, hingga tindak pidana terorisme kini sudah melalui media internet atau dikenai dengan *Cybercrime*, beberapa tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu

maupkelompok dengan resiko tertangkap sangat kecil dan kerugian bagi masyarakat dan Negara sangan besar.

Semakin banyak kejahatan di dunia maya yang berkembang pesat pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE berisi tentang yuridiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum internasional serta azas Cybercrime. Pelanggaran Hak Cipta juga termasuk dalam Cyber Crime sebagai *Offence Against Intellectual Property* yang merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual, yang biasanya pelaku merujuk pada hak atas kekayaan intelektual yang dimilikikorban. Pelaku juga meniru atau menyiarkan sesuatu yang sebenarnya sudah dimiliki lebih dahulu oleh orang lain dinternet.


Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dimana keuntungan itu membuat negara mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dari hak moral dan hak ekonomi, dimana dijelaskan pada Pasal 4 UU Hak Cipta,

“yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan penciptanya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi”.


Salah satu situs yang sering dan banyak digunakan orang sebagai lahan “menonton gratis” di internet antara lain Indoxxi, Gannol, LK21 dan lainnya, dimana situs/web ini menyediakan film gratis dengan jumlah yang banyak, mulai dari film luar negeri sampai dalam negeri. Situs ini bukan hanya sekedar bisa menonton secara streaming namun dapat didownload dengan jumlah yang banyak. Situs-situs ini tentunya termasuk ilegal karena merugikan negara dan juga pemilik film yang mereka sediakan disitusnya, dimana mereka menggandakan film tanpa persetujuan oleh pemilik sah, padahal ada situs atau platform yang tergolong legal seperti Youtube, Retrovision, Movie Found Online, Krackle, dan lainnya yang tentunya gratis. Ada juga situs platform legal atau resmi yang berbayar, seperti Nexflix, Youtube Original, HOOQ, Iflix dan lainnya.

Tentunya pemerintah tidak hanya berdiam diri melihat situs-situs ilegal berkembang, beberapa kali situs-situs ini dihapus pihak pemerintah namun situs-situs ini akan muncul kembali dengan domain-domain baru. Seperti beberapa situs yang beberapa kali mengganti domain web situsnya.


Gambar 1.3. Platform Penyedia Film Gratis




Sumber: Layarkaca21



Sumber : KAWANFILIM21



Sumber: KAWAN21



Sumber : Dutafilm


Empat situs tersebut yang saat ini masih aktif hingga sekarang bahkan meningkat pengunjungannya setelah salah satu situs nonton tersebut tidak lagi memproduksi film-film secara ilegal. Pihak pemerintah tidak bisa menuntut situs-situs tersebut dikarnakan tidak dapat menemukan pemilik situs tersebut. Tak dapat dipungkiri kita juga menikmati fasilitas yang diberikan pihak-pihak tersebut tanpa tahu kerugian yang didapat oleh pemilik film atas tindakan kita yang menonton

secara streaming dan mendownloadnya. Pengguna situs ini dimulai dari kalangan Siswa hingga Mahasiswa. Pada dasarnya manusia saat ini mencari hal yang mudah, higienis tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak dan tidak membuang waktunya. Namun tentunya sebagai penikmat kita acap kali melupakan bahwa tindakan yang kita lakukan sebagai tindakan kriminalitas yang merugikan orang.

Dituliskan disalah satu artikel yang berjudul “63% Pengguna Internet Indonesia Mengakses Situs Film Ilegal” yang ditulis oleh Media Indonesia dimana disebutkan 63% pengguna internet di indoneisa telah mengakses situs web pembajakan streaming atau situs torrent untuk mengakses konten premium tanpa membayar biaya berlangganan. Servei ini dilakukan Asosiasi Koalisi Melawan Pembajakan Industri Video Asia (CAP) yang dilakukan oleh YouGov.

Di dalam artikel yang ditulis tirto.id menuliskan ada 108 situs filim gratis illegal yang di blokir oleh pihak pemerintah namun 56 situs mengganti domain mereka dan masih dapat diakses hingga sekarang. Pihak dari kementerian komunikasi dan informatikan mengatakan bahwa jika situs-situs tersebut maka akan dicari dan kembali diblokir. Namun jika hanya melakukan pemblokiran terus menerus dan situs-situs juga melakukan penggantian domain terus menerus persoalan ini tidak akan selesai pada seimestinya dan akan tetap terjadi seiring berkembangnya teknologi.

Gambar 1.4 Survei Pengguna Internet Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Umumnya yang mengakses situs film ilegal tersebut adalah kalangan mahasiswa dikarenakan mereka adalah masyarakat yang aktif menggunakan media online. Seperti gambar diatas mahasiswa masuk dalam 5 besar pengguna aktif internet dari hasil survei APJII. Pada umumnya mereka yang mengakses situs ilegal ini mempunyai alasan untuk terus menikmati fasilitas yang diberikan pihak produksi film ilegal dimana dengan menonton atau mendownload film di situs ilegal mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan mengambil banyak waktu. Dengan mendownload film oleh satu orang saja mereka juga bisa memberikan atau dapat menonton bersama-sama tanpa harus pergi ke bioskop dan mengeluarkan uang yang cukup besar dikalangan mahasiswa. Prilaku atau perbuatan yang dilakukan masyarakat dengan cara menonton film secara gratis di situs film bajakan atau ilegal tentu termasuk dalam prilaku yang salah, yang dimana pada dasarnya ini melanggar

hukum karena melakukan penggandaan, definisi pengunduhan atau mengunduh secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta perbuatan mengunduh (*download*) film ilegal dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 113 (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dikenakan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu jika telah mengunduh secara ilegal dan mendistribusikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pembajakan yang mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta:

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Hak cipta menjadi salah satu faktor pengunduhan film di internet secara ilegal membuat masyarakat melakukan pengunduhan film secara terus-menerus. Melihat fenomena ini juga penulis menjadi tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi tentang “ **Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Online Ilegal Studi Pada Mahasiswa Hukum Universitas Islam Riau**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi Mahasiswa terhadap Pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan mengunduh film illegal.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan dengan mengunduh film illegal online di internet

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis penulis diharapkan dapat mengetahui sekaligus menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap pelanggaran Hak Cipta dengan cara mengunduh film illegal online.
- b. Secara praktis ialah untuk membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki ketertaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari pelanggaran hak cipta dan pembajakan film sendiri agar peneliti menjadi lebih kritis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1. Internet

Internet merupakan singkatan dari *interconnection and networking*, internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan beberapa rangkaian. Jaringan internet juga diartikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan komputer seluruh dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antar belahan dunia secara mudah dan global (Birrul Walidaini, 2018).

Berdasarkan sejarah perkembangan internet dari berbagai sumber, internet pertama kali hadir di dunia ketika ARPANET (*Advance Research Project Agency Network*) melakukan penyelidikan. ARPANET itu sendiri merupakan lembaga yang di bentuk oleh ARPA (*United States Departement of Defense Advanced Research Projects Agency*), yang berada dibawah naungan Departemen keamanan AS atau Departement Of Defense (DOD), dengan tujuan utama meneliti dan mengembangkan konsep jaringan agar semua kegiatan transfer data lebih efisien.

Perkembangan internet terus berlanjut secara cepat, dan pada tahun 1990 Internet telah tumbuh menjadi 3000 jaringan dan 200.000 komputer. Faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan internet yang begitu cepat adalah penyambungan jaringan-jaringan yang telah ada ke internet. Pada bulan Januari 1992, Masyarakat Internet (*Internet Society*) terbentuk dengan tujuan untuk mempromosikan manfaat internet (Sumargono, 2018)

Internet merupakan dunia maya yang jaringan komputernya terbaik dari milyaran komputer seluruh dunia. Teknologi ini dimulai pertengahan tahun 70-an pada masa perang dunia dan mencapai puncaknya pada tahun 1994. Jaringan komputer tersebut dipertunjukkan kepada masyarakat umum sehingga dapat dipergunakan secara lebih mudah. Menurut Herry Purnomo dan Theo Zacharias (2004: 354) mengatakan internet adalah suatu jaringan komputer global yang menghubungkan sejumlah besar jaringan komputer yang tersebar diseluruh muka bumi dengan menggunakan protocol TCP/IP. Jaringan global tersebut berupa jaringan *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol* (TCP/IP) yang dapat menghubungkan komputer dengan lainnya di dunia.

Aji Supriyanto (2005: 336) menambahkan internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protocol yang sama untuk berbagi informasi secara bersamaan. Protocol digunakan untuk menghubungkan setiap jaringan agar semua dapat mengakses layanan yang disediakan.

2.1.2 *Cyber Crime*

Cyber crime mulanya didefinisikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission*, “*computer crime*” sebagai manipulasi computer dengan banyak cara yang dilakukan dengan cara tidak baik untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Medall membagi kejahatan komputer atas dua kegiatan yaitu:

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan dan pelayanan.
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasaan. *Cyber crime* adalah kejahatan yang terlahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.

Secara etimologi *cyber crime* berasal dari dua rangkaian kata yaitu *cyber* dan *crime*. Menurut *Dictionary of Contemporary English*, *crime* adalah *an offence which is punishable by law* (suatu kejahatan yang dihukum oleh hukum), *a bad immoral, or dishonourable act* (tidak terhormat, tidak bermoral, atau tindakan yang buruk), atau *illegal activity in general* (kegiatan ilegal pada umumnya).

Didalam buku yang ditulis oleh (Mohammd Labib dan Abdul Wahid 2005:39) dengan judul “Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) menyebutkan secara kebahasaan *cyber crime* mempunyai makna yang sama dengan “kejahatan dunia maya” atau

“kejahatan mayantara”. Menurut Gregory (2005) *cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media computer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi computer lain yang terhubung dengan internet juga. dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan *cybercrime* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat maupun sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan orang lain.

a. Bentuk-bentuk *Cyber Crime*

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis computer dan internet antara lain:

a. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents*

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *stripless document* melalui internet.

d. *Cyber Espionage*

Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki system jaringan computer pihak sasaran.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau system jaringan computer yang terhubung dengan internet.

f. *Infrengments of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbanya secara material maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, atau catatan penyakit yang disembunyikan dan sebagainya.

g. *Offense Against Intellectual Property*

Merupakan kejahatan yang merujuk pada hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyebaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

2.1.3 Hak Cipta

Istilah Hak Cipta (*Copyright*) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne). Yang diadakan tahun 1886. Konvensi Berne merupakan ketentuan hukum internasional yang pertama mengatur masalah *Copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini *Copyright* diberikan secara otomatis kepada penerbit dan pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*.

Setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivative atau turunannya (karya-karya lain yang dibuat berdasarkan pertama), sehingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut sudah habis.

Hak Cipta pertama kali dicetuskan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada tahun 1951 saat kongres kebudayaan di Bandung sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas pengetahuannya. Istilah hak pengarang merupakan

terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Auteurs Recth* yang dikatakan kurang luas dikarenakan hak pengarang hanya ditujukan untuk pengarang saja, yang bersangkutan pautnya dengan karang mengarang, sedangkan Hak Cipta itu luas dan tidak hanya tentang karang mengarang. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur:

“Hak Cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

Menurut WIPO (*World Intelektual Property Organization*), *copyright legal fros describing right given to creator for their literary and artistic works*, berarti “hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra”. Menurut Imam Trijono (dalam Muhamad Anwar dan Taufik Effendy) Hak Cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa dan kepada pihak yang menerbitkan perlindungan kepada yang diberi kuasa dan kepada pihak yang menerbitkan terjemahan dari pada karya yang dilindungi oleh perjanjian.

Hak cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Hak eksklusif ini dilakukan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekelompok hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang peraturannya dapat terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, yang meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. Hak Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana dimaksud UU Hak Cipta 2014 hak moral merupakan hak melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya
- 3) Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- 5) Mempertahankan haknya atas distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi menurut UU Hak Cipta tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak tersebut meliputi 8 hal yaitu:

- 1) Penerbit ciptaan
- 2) Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian atau salinanya
- 6) Pertunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Komunikasi ciptaan dan penyewa ciptaan

Hak cipta secara harafiah berasal dari dua kata, yaitu hak cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Hak cipta melahirkan hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual. Definisi dari hak kekayaan intelektual ini mengandung tiga elemen penting, yaitu:

- a. Adanya sebuah eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual menjamin agar proses kreatif terus berlangsung dengan menyediakan sanksi terhadap pihak lain yang menggunkan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, Hak Kekayaan Intelektual menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen Hak Kekayaan Intelektual (negara-negara maju).

Pada dasarnya Hak Cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang ha tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas satu ciptaan. Pada umunya pula Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Melalui definisi tersebut pula dapat diketahui bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang objeknya adalah benda tidak terwujud yang benda tersebut dapat terdiri dari barang dan hak.

- a. Objek Hak Cipta

Untuk kebutuhan praktis Hak Cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya yaitu bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ketiga objek ini adalah wilayah perlindungan Hak Cipta. Karena luasnya ragam ciptaan prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh

bentuk dan sifatnya berbagai ragam ciptaan itu. Dengan kata lain bentuk dan sifat masing-masing ciptaan dan menentukan ada tidaknya Hak Cipta tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Dari ketiga bidang yang dilindungi tersebut mencakup ciptaan yang berupa sebagai berikut:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu/ music dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama *musical*, tari, koreografi, pewayangan, dan *pantomim*
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, dan karna seni terapan
- g. Karya arsitektur
- h. Peta
- i. Karya seni batik atau seni motif lainnya
- j. Karya fotografi
- k. Potret
- l. Karya sinematografi
- m. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- o. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- q. Permainan video dan data program komputer

Ciptaan sebagaimana dimaksud diatas dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Perlindungan itu termasuk pelindung terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandan ciptaan tersebut.

2.1.4 Film

Film di kemukakan pertama kali pada pertengahan kedua abad 19, dibuat dengan bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. Sejalan dengan perkembangan jaman para ahli berlomba-lomba untuk menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah diproduksi dan lebih nyaman ditonton.

Film merupakan alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui sebuah media cerita. Secara ensensial dan substansi filim memiliki

power yang akan berimplikasi terhadap komunikasi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan ditampilkan di bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.

Film merupakan istilah kata dari sinematografi. Sinematografi sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *cinematography* yang berasal dari Bahasa Latin *kinema* “gambar”. Film adalah gambar yang bergerak (*Moving Picture*). Effendy menyatakan film diartikan sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa, seni teater, sastra, arsitektur, serta seni musik.

Film adalah rangkaian *scene* dari beberapa gambar diam yang bila ditampilkan pada layar atau *screen*, menciptakan ilusi gambar karena bergerak. Salah satu media massa yang mudah diserap secara cepat dan mendalam adalah film, dikarenakan film merupakan bentuk dominan dari komunikasi massa visual di belahan dunia.

Film merupakan karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika (keindahan yang sempurna). Film sendiri merupakan jenis komunikasi dari komunikasi visual yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk bercerita atau memberikan informasi

pada khalayak. Setiap manusia dibelahan dunia melihat film sebagai salah satu jenis hiburan, karna dapat tertawa dan terkadang bisa membuat mengangis dan merasa takut karna jalan cerita film. Film-film dibuat kebanyakan yang berdurasi kurang lebih dua jam akan ditayangkan di bioskop atau di platform resmi perfilman seperti Netflix dan lainnya. Namun pengembangan internet yang mudah manusia menggunakan untuk membuat platform ilegal yang menyediakan film secara gratis dan memudahkan orang-orang menikmati tanpa mengeluarkan biaya, dan meyebabkan kerugian terhadap yang memproduksi film.

2.1.5 Persepsi

Presepsi merupakan tanggapan atau penerimaan dari seseorang secara langsung. Menurut Sarlito W. Sarwono (dalam Sri Rahayu 2016:10) berpendapat presepsi merupakan pengalaman untuk mebeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan selanjutnya di interorientasi.

Menurut Krech (dalam Thoha, 2009:142) mengenai persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks dengan menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dengan kenyataan. Sedangkan menurut Hammer dan Organ (dalam Adam, 2000:45) yang mana menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang dimana terjadi dilingkungannya.

Dalam ilmu psikologi persepsi merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman-pengalam kita yang telah lalu (Mahmud, 1990). Jadi persepsi merupakan keadaan dimana seorang individu dapat menginterpretasikan sesuatu rangsangan yang diterima oleh stimulus setiap individu dengan dipengaruhi juga oleh pengalaman-pengalam masalah dan mereka tidak memperhatikan apakah persepsi tersebut benar atau tidak tepat dalam mencerminkan realita yang ada.

Starbuck dan Meziah (1996) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemahaman seseorang terhadap orang lain atau proses pemahaman seseorang terhadap suatu realitas sosial (Fattah Hanurawan, 2010:34). Menurut Baron dan Byrne (2004) persepsi merupakan usaha manusia untuk memahami manusia lainnya, dalam memperoleh gambaran menyeluruh tentang intesitas, kepribadian, dan motif-motif yang melingkupi diri orang lain tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bawa persepsi merupakan upaya seseorang memahami cara berpikir, dan sudut pandang individu atau kelompok melalui proses indrawi. Dari proses persepsi tersebut perlu adanya melihat latar belakang lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi tidak luput dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan sesuatu dari dalam diri seseorang individu yang

mempengaruhi individu mengadakan persepsi. Sedangkan eksternal yang dapat mempengaruhi proses persepsi, yaitu faktor stimulus dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Menurut Sarlito W. Sarwono (2010:103-106) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek. Perbedaan focus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun tetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi tersebut.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara kelompok dengan kelompok lain.

Dalam penelitian Julia Rahma (2020) menyebutkan karya Fattah Hanurawan dalam buku psikologi sosial yang ditulisnya yang memaparkan pendapat Robbin (1989) untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap persepsi sosial, terdapat

beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang. Faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

N O	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Rifqy Tazkiyyatur ahmah	2013	<i>Free Downloading</i> Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI)	Kalangan mahasiswa masih banyak yang melakukan <i>Free Downloading</i> yang mana itu sendiri termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap Hak Cipta, dimana <i>Free Downloading</i> itu sendiri mengarah ke illegal downloading yang tidak sesuai dengan UU Hak Cipta.
2	Panji	2014	Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Kejahatan Cyber (Studi Kasus Pirate Bay)	<i>The Pirate Bay</i> terlibat secara pasif dalam penyebaran karya-karya berhak cipta. <i>The Pirate Bay</i> mengalami pemblokiran oleh <i>Internet Service Provider</i> di beberapa negara dikarenakan kegiatan berbagai data yang mengandung hak cipta dan melanggar UU hak cipta
3	Mulyadi	2015	Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui	Hak Cipta berada diantara Hak Paten, merek dan Hak yang lainnya di bawah hak Kekayaan Intelektual (HKI)

			Interner (Studi Komparatif UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)	yang dilindungi oleh negara
4	Theo Adhyaksa Anwar	2016	Perlindungan Hukum Hak Cipta Film atas Penyebaran yang dilasukan oleh Situs Gannol diHubungkan dengan UU	Terjadinya kualifikasi unduhan film tersebut disebutkan film atau sinematografi yang di kenal dalam UU HC merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 huruf K dan perbuatan tersebut termasuk pelanggaran
5	Ay Kartika Putri	2019	Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online	Kebijakan yang digunakan untuk mengulangi perbuatan penyebaran film bajakan secara online mempunyai tahap dan faktor penghambat seperti penegak hukum dibatasi pada kalangan pihak-pihak yang bertugas di kepolisian maupun di pengadilan baik hakim maupun PPNS serta segi faktor hukum, faktor budaya, faktor sarana dan lainnya.

Sumber: Penulis, 2020

2.3 Konsep Teori

Pada penelitian ini teori yang menjadi landasan untuk memfokuskan kasus yang diteliti dengan teori persepsi. Persepsi merupakan penafsiran, proses prolehan, pengantaran informasi individu dan pemilihan (Sarlito W. Sarwono 2009). Persepsi juga merupakan upaya dalam seseorang memahami cara berpikir, sudut pandang orang lain, individu maupun kelompok.

Dalam persepsi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan sesuatu dalam individu yang mempengaruhi diri seorang individu mengadakan persepsi atau untuk mengutarakan penafsiran. Faktor eksternal adalah kebalikan dari internal, seorang individu dapat memproses persepsi dari lingkungan sekitarnya.


Secara tidak sadar persepsi sering terjadi dalam kehidupan, dimana kita mengamati dan menafsirkan sesuatu agar orang atau diri kita sendiri paham akan sesuatu objek. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan teori yang digunakan adalah persepsi dalam bentuk eksternal. Persepsi eksternal ini dapat dilihat pandangan individu dan apa yang melatar belakangi mereka melakukannya dan pemahaman terhadap kasus yang diteliti. Seperti pemahaman mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta, persepsi atau tanggapan mahasiswa terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hak cipta dan apa yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Dengan teori persepsi ini peneliti

dapat mengetahui pemahaman mahasiswa hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran teoritis ini menunjukkan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap niat pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan mengunduh film ilegal. Dalam hal ini untuk memberi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka digunakan teori sebagai pisau analisisnya yang gunanya untuk memecahkan suatu permasalahan.

Gambar II.1
Kerangka Pikir Teoritis



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

2.5 Konsep Operasional

Pada konsep operasional yang mana dalam hal peneliti menggunakan konsep operasional hal ini di maksudkan untuk menjelaskan konsep teoritis yang tercantum dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut yang mana berguna untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persepsi adalah keadaan dimana seorang individu dapat menginterpretasikan sesuatu rangsangan yang diterima oleh stimulus setiap individu dengan dipengaruhi juga oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dan mereka tidak memperhatikan apakah persepsi tersebut benar atau tidak tepat dalam mencerminkan realita yang ada.
3. Cyber Crime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana atau alat maupun objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.

2.6 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan operasional variable yang terdiri dari dua variabel yaitu Persepsi dan dan niat. Adapun operasional varibel dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Persepsi Mahasiswa terhadap Pengunduhan Film secara Ilegal.

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1.Persepsi	Situasi	1. Pemahaman	a. Hak Cipta b. Pengunduhan Ilegal	Skala Likert: 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Ragu-ragu 4. Tidak setuju 5. Sangat tidak setuju
	Motivasi	2. Latar belakang dalam tindakan	a. Ekonomi/ materi b. Keterbatasan akses c. Memanfaatkan keadaan dan fasilitas praktis	Skala Likert: 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Ragu-ragu 4. Tidak setuju 5. Sangat tidak setuju
	Kesadaran	3. Tindakan	a. Menonton disitus resmi b. Melaporkan yang melakukan pengunduhan illegal dan yang menyediakan situs	Skala Likert: 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Ragu-ragu 4. Tidak setuju 5. Sangat tidak setuju
	Umpan balik	4. Tanggapan terhadap tindakan	a. Pemerintah b. Penyedia situs c. Mahasiswa	Skala Likert: 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Ragu-ragu 4. Tidak setuju 5. Sangat tidak setuju

2.7 Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan suatu yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keinginan dan pemahaman mahasiswa melakukan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan dengan mengunduh film.

H₁ : Tidak pahamnya terhadap pelanggaran hak cipta dikalangan mahasiswa yang membuat mahasiswa melakukan pelanggaran hak cipta tanpa mereka sadari.

H₂ : Tingkat keinginan mahasiswa mengunduh secara illegal lebih besar dari menonton secara resmi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah urutan dalam mengadakan suatu penelitian agar objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang memiliki suatu pemahaman. Dalam sebuah penelitian metode sangat perlu diperhatikan karena dapat menentukan arah maupun hasil akhir dari penelitian. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif, karena penelitian ini bersifat melakukan pengukuran secara obyektif terhadap suatu fenomena sosial.

Metode kuantitatif ini memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan suatu generalisasi atau suatu pernyataan yang benar mengenai suatu realitas yang ada, suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada populasi tertentu. Generalisasi dapat dilakukan apabila sampel yang diambil menggambarkan ragam populasi penelitian dan sampel harus merupakan gambaran dari populasi dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode survei. Data primer diperoleh dari sumber dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

3.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini dalam memperoleh data atau mendapatkan data dan informasi, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deksriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik utama yaitu kuisioner data dimana sampel yang diambil dari populasi yang ingin diteliti oleh penulis. Penelitian ini mempunyai sifat yang menggambarkan frekuensi presepsi responden bukan melihat ada atau tidaknya hubungan antara variable sehingga ditemukan kejadian-kejadian atau kasus yang relative. Dengan kata lain metode penelitian survei deskripsi dipergunakan untuk mendeskripsikan suatu populasi tertentu yang sedang diteliti penulis (Ruslan, 2013:254). Metode kuantitatif menurut Tuban (dalam Silohun, 2001:20) yaitu merupakan ilmu atau seni yang mana berkaitan dengan tata cara pengumpulan data, analisa data dan interprestasi hasil analisa untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

Selain itu metode penelitian kuantitatif juga bertujuan untuk menjawab masalah yang ada, yang mana proses penelitian kuantitatif juga bertujuan untuk menjawab masalah yang ada, yang mana proses penelitian ini bersifat linier dengan langkah-langkah yang jelas, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, konsep atau landasan teoritis, hipotesis, metode penelitian yang digunakan, teknik

pengumpulan data, analisis data, serta terdapat kesimpulan dan saran yang diajukan peneliti. Dengan hal itu penulis menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi dengan cara kuisioner dan observasi untuk pengumpulan data peneliti. Data atau informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis atau menggambarkan dan menjelaskan Prespektif Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Online Ilegal.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti dalam penelitiannya, maka peneliti melakukan penelitian di Universitas Islam Riau dengan lokasi tersebut sebagai tempat sasaran penulis. Dengan tujuan presepsi Mahasiswa terhadap Pengunduhan Film Ilegal

3.3. Populasi dan Sampel

Dalam memperoleh data hasil yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi serta sampel. Pupulasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari objek yang merupakan perhatian peneliti dalam memperoleh data. Objek penelitian tersebut dapat berupa makhluk hidup, benda-benda, system atau prosedur, serta fenomena lainnya (Kountur, 2005:137). Pada penelitian ini populasi yang dijadikan sebagai obkjek dari penelitian ini adalah para Mahasiswa Fakultas Hukum (Khususnya Hukum Pidana) disalah satu Universitas atau Perguruan Tinggi di Pekanbaru.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek atau penelitian yang dituju oleh peneliti. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat dijadikan acuan data yang valid atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya dengan kata lain harus mewakili.

Tabel III. 1.
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Mahasiswa (Fakultas Hukum Pidana semester 7)	140	50
	Jumlah	140	50

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dalam hal ini peneliti mengambil Mahasiswa hukum pidana semester tujuh (7) sebagai responden. Yang mana jumlah pada tabel tersebut hanya akan diambil 50 responden dari 140 sampel yang tersedia dengan menggunakan teknik acak, yang mewakili Mahasiswa Hukum Pida semester tujuh (7).

Dalam menentukan jumlah sampel dari populasi, penulis menggunakan teknik pengukuran sampel Slovin (1960):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n= Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

e= Nilai Kritis (standard error).

Dalam penelitian ini, Nilai kritis ditentukan sebesar 10 persen. Berdasarkan perhitungan maka jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 50 responden saja agar mempermudah perhitungan akhir penelitian .

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang terlibat berjumlah banyak sehingga dalam pemilihan sampel,peneliti menggunakan teknik sampel *Random* atau sampel acak. Sampel acak sering juga disebut dengan teknik acak sederhana. Eriyanto (2007:73) menyebutkan Teknik acak sederhana merupakan teknik yang dilakukan dengan cara siapa yang peneliti jumpai, dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian, maka peneliti mencampurkan subjek –subjek didalam populasi sehingga

semua subjek dianggap sama tanpa terkecuali, dimana subjek tersebut terdiri dari Mahasiswa Hukum Pidana semester tujuh (7) Universitas Islam Riau.

Populasi yang diteliti merupakan Mahasiswa Hukum Pidana Semester tujuh (7) Universitas Islam Riau dengan jumlah keseluruhan yang didapat 140 mahasiswa Hukum Pidana semester enam. Peneliti menggunakan teknik perhitungan Slovin dalam menentukan jumlah sampel dimana hasil yang didapat adalah 50. Agar memudahkan dalam perhitungan maka peneliti menentukan jumlah yang akan diambil sebanyak 50 mahasiswa.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini melalui sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun atau diperoleh secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan atau digunakan (Ruslan, 2013:138). Data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian dilokasi yang telah peneliti teliti. Dalam hal ini penelitian yang tentu berhubungan atau berkaitan dengan persepsi mahasiswa hukum pidana terhadap pengunduhan film online illegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dengan cara tidak langsung dimana melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini tertentu (Ruslan, 2013: 138). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari informasi dan keterangan dari para Mahasiswa yang diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang mana merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini untuk pendapatakan data serta mendapatkan standar data yang diperlukan dan memperoleh data yang valid, maka peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data yang baik (Sugiyono, 2023:224). Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.

a. Teknik Kusioner

Teknik kusioner merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan atau menyebarkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden berupa pertanyaan yang tertutup, yaitu pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan dan pengukurannya menggunakan skala likert.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Sebelum membuat pertanyaan untuk kuesioner terlebih dahulu dibuat kisi-siki instrument dengan menjabarkan variabel menjadi sub variabel yang akan diukur, hal ini digunakan sebagai patokan untuk menyusun instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat negatif hingga sangat positif dengan lima alternative

3.7. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan atau telah terkumpul oleh penulis, maka langkah selanjutnya yang harus peneliti lakukan adalah menganalisis data statistik kuantitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik dari sumber sekunder yang perlu disajikan dalam bentuk yang jelas, sehingga memudahkan untuk membaca atau menganalisis atau dianalisis (Hartono, 2008:11).

Selanjutnya data diolah berdasarkan variable beserta indikatornya, dimana disajikan dalam bentuk tabel, angka persentase, dan dilengkapi uraian deskripsi atau keterangan yang mendukung. Suatu analisa yang memberikan gambaran berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dilapangan kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah. Usaha menjelaskan fakta pada tahap permulaan penelitian tertuju pada usaha mengemukakan gejala

secara lengkap dalam aspek yang ingin diteliti atau diselidiki agar mengetahui kejelasan dengan kondisi yang dialami.

Dalam mengukur persepsi mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta dalam penelitian ini, penulis menggunakan angket skala likert sebagai alat ukur. Skala likert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert dan sering disebut sebagai *method of summated ratings*, yang berarti nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total (Ruslan, 2013:198). Skala likert secara umum menggunakan peringkat lima angka penilaian yaitu : SS= Sangat Setuju, S= Setuju, R= Ragu-Ragu, TS= Tidak Setuju, dan STS= Sangat Tidak Setuju, melalui pertanyaan dalam bentuk Google Form diberikan kepada responden secara positif maupun negatif untuk kemudian mereka memilih diantara pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang mana yang paling mendekati kecocokan jawaban dengan pilihan sikap mereka (Ruslan, 2013:198). Berikut ini adalah skor penilaian untuk lembaran angket yang menggunakan skala likert:

Tabel III. 2 Skor Penilaian Untuk Lembaran angket Kuisisioner

No	Pilihan Jawaban	Skor Pertanyaan/Pernyataan Positif
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan pengelolaan data hasil skor capaian responden yang didasarkan hasil dari masing-masing item pertanyaan untuk setiap indikator dengan rumus persentase sebagai berikut:

$$P_r = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dengan :

P_r : Persentase Capaian Responden

F : Jumlah Jawaban Responden

N : Jumlah Responden

100% : Jumlah Tetap

Setelah data jawaban dari item-item instrument didapatkan, maka dilakukan analisis data melalui tahapan:

1. Mencapai rata-rata skor setiap pernyataan dengan cara membagi skor total setiap item pernyataan dengan jumlah total responden.
2. Rata-rata skor selanjutnya dimasukkan kedalam kriteria gradasi

Tabel III. 3 Kriteria Gradasi

No	Interval	Kriteria
1	1 - < 1,5	Cenderung Sangat Tidak Setuju
2	1,5 - < 2	Cenderung Mendekati Tidak Setuju
3	2 - < 2,5	Cenderung Tidak Setuju
4	2,5 - < 3	Cenderung Mendekati Ragu-ragu
5	3 - < 3,5	Cenderung Ragu-ragu
6	3,5 - < 4	Cenderung mendekati Setuju
7	4 - < 4,5	Cenderung Setuju
8	4,5 - < 5	Cenderung Mendekati Sangat Setuju
9	5	Cenderung Sangat Setuju

Sumber : Data olahan Penulis tahun 2020

1.8 . Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/2021															
		Feb-Jul	Agustus				Sept-Nov	Desember				Januari					
			1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)																
5	Konsultasi Revisi Skripsi																
6	Ujian Skripsi																
7	Revisi Skripsi																
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																

***Jadwal Sewaktu-waktu Dapat Berubah**

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Universitas Islam Riau

Universitas Islam Riau adalah salah satu perguruan tinggi tertua Riau yang berkedudukan di Pekanbaru Riau Indonesia berdiri pada 4 September 1962 oleh YPPI Riau dan diresmikan Menteri Agama Republik Indonesia yang dituangkan dalam piagam yang ditandatangani pada tanggal 16 April 1963. Berasaskan Islam, Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Bermulanya dari tidak adanya perguruan tinggi di provinsi Riau serta menjamurnya perguruan tinggi Kristen di Indonesia maka beberapa tokoh pemerintah dan Cendekiawan Muslim Provinsi Riau seperti mantan Wakil Gubernur Riau Datuk Wan Abdurrahman, Soeman Hs, H. Zaini Kunin, H. A. Malik, H. Bahri Sulaiman, H. Abdul Qodir Abbas, S. H.A. Hamid Sulaiman, H. Nurdin Abdul Jalil, dan Kaharudin Nasution membentuk Yayasan lembaga pendidikan Islam Riau yang kemudian lahir Universitas Islam Riau. Kaharudin Nasution turut langsung memimpin Universitas Islam Riau beberapa periode.

Pada saat didirikannya universitas Islam Riau hanya memiliki 1 fakultas yaitu fakultas agama dengan dua jurusan yaitu jurusan hukum dan Tarbiyah, dengan dekan pertama H. A. Kadir Abbas, S.H. Terletak di pusat kota Pekanbaru Jl. Prof Mohd.Yamin, S.H, bangunan gedung tingkat dua titik namun pembangunan kampus tidak sampai di sini saja, maka umur Terus mengembangkan

pembangunan di bidang fisik di lokasi kedua Jalan titik kaharudin Nasution KM11 Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru.

Pada tahun 1950 Kepala Kantor Departemen Agama Sumatera Tengah Ustadz H. Nazaruddin Toha Mencetuskan ide untuk mendirikan SMP Islam seluruh Sumatera Tengah di bulan Agustus 1950 diadakan kursus guru SMP Islam dengan struktur tunggal Ustadz H. Hasyim Bakrie di kota Bukittinggi titik Pekanbaru ketika itu merupakan ibukota kabupaten Kampar, 2 tokoh agama Islam di daerah yaitu Nurdin Abdul Jalil dan h titik Deni kuning menyambut ide tersebut. Maka tanggal 25 September 1950 mereka mendirikan SMP Islam Jalan titik Muhammad Yamin, bersamaan dengan itu didirikan pula SR Islam oleh H. Baharudin Yusuf dan Hj. Khadijah Ali.

Untuk mengurus kedua sekolah tersebut maka didirikan YLPI atau lembaga pendidikan Islam. Kemudian tahun 1955 ditingkatkan menjadi YLP (Yayasan Lembaga Pendidikan Islam) tahun 1957 baru YLPI di daerah Riau di tekan dengan akte notaris awal St. Diatas No. 10/ 1957. Pada tanggal 18 April 1963, bersamaan dengan tanggal 23 Zulqaedah 1382. H Fakultas agama dipecah menjadi dua fakultas yaitu fakultas hukum dengan dekan pertama Nasar Said, SH dan fakultas Tarbiyah dengan dekan Pertama H.A. Kadir Abbas, SH yang beberapa bulan kemudian digantikan oleh Drs. Farid Kasmi.

Acara peresmian Universitas Islam Riau dilaksanakan di aula Kantor Gubernur kdh tingkat 1 provinsi Riau, Jalan Gajah Mada Pekanbaru dalam suasana khidmat dan meriang titik peresmian dilakukan oleh menteri agama, dalam hal ini diwakili oleh kepala bagian urusan perguruan tinggi agama yaitu bapak H. Anton Timur Jaelani,. Sekaligus menandatangani piagam berdirinya Universitas Islam Riau titik pada acara peresmian tersebut, Nazar Said, SH ditunjuk memberikan kuliah umum dengan judul hak subjektif.


Berapa lama sesudah peresmian pada tanggal 17 Juli 1963 , UIR bertambah dengan 1 fakultas yaitu fakultas Ushuluddin di Bangkinang ibukota kabupaten Kampar dengan pejabat Dekan H. Bakrie Sulaiman. Pada tahun 1964 berdiri pula Fakultas Teknik pada tahun juga yakni pada tanggal 10 Agustus 1964 menyusul fakultas Syariah di Tembilahan.

Dalam perkembangannya sampai dengan awal tahun 1965 akhir telah mempunyai 5 fakultas yaitu yang pertama Fakultas Hukum di Pekanbaru yang kedua fakultas Tarbiyah di Pekanbaru yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN Sultan Syarif Kasim yang sekarang menjadi menjadi UIN Sultan Syarif Kasim ketiga fakultas Ushuluddin di Bangkinang keempat fakultas teknik di Pekanbaru kelima fakultas Syariah di Tembilahan yang menjadi cikal bakal pendirian IAIN Sultan Syarif Kasim yang sekarang menjadi UIN Sultan Syarif Kasim. Pada tahun 2020 Universitas Islam telah memiliki 10 fakultas dan 42 jurusan dengan akreditasi A dan B.

4.2 Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau merupakan fakultas tertua dilingkungan Universitas Islam Riau dan fakultas hokum tertua di Provinsi Riau. Fakultas hukum dibangun mulai tahun 1957 -1958 dan saat itu Universitas Islam Riau juga telah dibangun dan diurus oleh para Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI). Pada awal berdirinya Universitas Islam Riau fakultas hukum merupakan salah satu jurusan yang berada dibawah Fakultas Agama. Pada tahun 1979 akhirnya jurusan hukum menjadi fakultas hukum Universitas Islam Riau hingga sekarang. Fakultas hukum saat ini dipimpin oleh Dekan Dr. Admiral, S.H., M.H , Lalu Wakil Dekan I Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H , Wakil Dekan IIDr. Desi Apriani, S.H., M.H , dan Wakil Dekan III S. Parman, S.h., M.H .

Gambar 4.1
Struktural Organisasi Fakultas Hukum



Saat ini Fakultas Hukum memiliki pembagian dalam penjurusan di fakultasnya, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Bisnis. Seluruh jurusan hukum saat ini aktif hingga saat ini.

4.3 Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

1. Visi

Visi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau adalah menjadi Fakultas Hukum yang unggul berlandaskan kemandirian, profesionalitas dan islami di Asia Tenggara tahun 2020.

2. Misi

Untuk mewujudkan suatu visi diatas tentunya kita harus menerapkan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum bertoleransi pada perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan hukum di Asia Tenggara
- b. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berorientasi pada perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Asia Tenggara
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat
- d. Menyelenggarakan dakwah islamiah melalui penyebaran ilmu hukum yang berwawasan ke-islaman

- e. Menjalain kerjasama dengan instansi dan stakeholder serta berbagai pihak terkait ditingkat local, nasional maupun internasional dalam catur darma UIR

Tabel 4.1
Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum
Periode 2014-2020

No	Tahun Angkatan	Jumlah Mahasiswa Aktif
1	2014	59
2	2015	134
3	2016	325
4	2017	531
5	2018	618
6	2019	546
7	2020	594

Sumber Data: Fakultas Hukum

Tabel 4.2
Jumlah Mahasiwa Perjurusan Fakultas Hukum
Angkatan 2016-2017

No	Jurusan	Tahun Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1	Hukum Bisnis	2016	53
		2017	75
2	Hukum Administrasi Negara	2016	61
		2017	50
3	Hukum Internasional	2016	6
		2017	7
4	Hukum Tata Negara	2016	19
		2017	14

5	Hukum Perdata	2016	174
		2017	239
6	Hukum Pidana	2016	56
		2017	119

Sumber Data: Fakultas Hukum

Table diatas memperlihatkan jumlah perjurusan dan jumlah mahasiswa aktifnya hingga saat ini. Hukum Pidana menjadi jurusan yang banyak di minati setelah Hukum perdata. Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang dengan disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum Pidana berisi tentang tindakan pidana, seperti pembunuhan, penjurian, pelanggaran, korupsi dan lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Data

Deskripsi data ini digunakan untuk menggambarkan atau mengetahui persepsi dan informasi dari responden yang dijadikan sebagai objek penelitian melalui kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 4 November – 20 November 2020 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hasil penyebaran kuesioner penelitian diperoleh sebanyak 58 responden yang telah mengisi kuesioner secara lengkap.

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, penelitian ini diambil atau dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sampel dalam penelitian ini diberikan kepada mahasiswa hukum, yang terutama jurusan hukum pidana di Universitas Islam Riau.

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan wawasan yang dimiliki oleh setiap masyarakat, pengetahuan didapatkan seorang individu melalui pendidikan ataupun pengalaman yang mereka jalani masing-masing. Pengetahuan merupakan suatu modal dasar yang dimiliki oleh setiap individu.

Pemahaman mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta dan pengunduhan/menonton film ilegal secara online dapat menimbulkan suatu persepsi. Tanggapan responden mahasiswa terhadap pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa tentang pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Persepsi Pengetahuan Hukum Hak Cipta

Dalam pernyataan yang telah penulis susun terdapat hasil jawaban responden. Hasil jawaban dari responden pada sub variable pengetahuan hukum Hak Cipta dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.2. Hasil Pernyataan Mahasiswa mengetahui apa itu Hak Cipta

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	8 responden	16%	40
	Setuju	28 responden	56%	112
	Ragu-ragu	10 responden	20%	30
	Tidak Setuju	4 responden	8%	8
	Sangat Tidak Setuju	0 responden	0%	0
	Total	50 responden	100%	190

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan table tersebut 56% memilih setuju serta 20% ragu-ragu bahwa responden/ mahasiswa mengetahui apa itu hukum hak cipta. Rata-rata skor jawaban pernyataan adalah 3,8 yang berarti bahwa rata-rata pemilih *cenderung mendekati setuju* terhadap pengetahuan umum terhadap hak cipta.

b. Pemahaman mahasiswa Terhadap Hukum Hak Cipta

Tabel 5.3. Hasil Pernyataan Mahasiswa Memahami Hukum Hak Cipta dengan Baik

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	3	6%	15
2	Setuju	20	40%	80
3	Ragu-ragu	18	36%	54
4	Tidak Setuju	9	18%	18
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%	0
Total		50 responden	100%	185

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas 40% memilih setuju serta 36% ragu-ragu bahwa responden/mahasiswa memahami hak cipta. Rata-rata skor yang didapat dari pernyataan adalah 3,7 yang berarti bahwa rata-rata pemilih *cenderung mendekati setuju* terhadap memahami hukum hak cipta secara mendalam.

c. Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Permasalahan Hak Cipta

Tabel 5.4 Hasil Pernyataan Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Permasalahan Hak Cipta

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	3	6%	15
2	Setuju	26	52%	104
3	Ragu-ragu	16	32%	48
4	Tidak Setuju	5	10%	15
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%	0

Total	50	100%	182
-------	----	------	-----

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut 52% memilih setuju serta 32% memilih ragu-ragu dalam mengetahui permasalahan hukum hak cipta. Rata-rata skor jawaban pernyataan adalah 3,6 yang berarti *cenderung mendekati setuju* dalam mengetahui apa saja permasalahan yang ada di hak cipta. Permasalahan hak cipta tersebut seperti pembajakan lagu, film, plagiarisme lagu dan buku, dan karya yang telah di daftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

d. Pengunduhan Ilegal Merupakan Pelanggaran Hak Cipta

Tabel 5.5. Hasil Pernyataan bahwa Pengunduhan Illegal merupakan Pelanggaran Hak Cipta

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	13	26%	65
2	Setuju	27	54%	108
3	Ragu-ragu	7	14%	21
4	Tidak Setuju	3	6%	6
5	Sangat Tidak Setuju	0	0	0
Total		50 responden	100%	200

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas 54% memilih setuju serta 26% memilih sangat setuju bahwa pengunduhan ilegal termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Rata-rata skor jawaban pernyataan adalah 4 yang berarti *cenderung setuju* dalam pernyataan

bahwa pengunduhal ilegal merupakan pelanggaran hukum hak cipta. Responden menyetujui bahwa pengunduhan film ilegal merupakan pelanggaran hukum cipta.

e. Pengunduhan Ilegal Termasuk dalam Undang-Undang ITE

Tabel 5.6. Hasil Pernyataan bahwa Mahasiwa Tidak Mengetahui bahwa Pengunduhan Ilegal termasuk dalam Pelanggaran UU ITE

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	3	6%	15
2	Setuju	19	38%	76
3	Ragu-ragu	13	26%	39
4	Tidak Setuju	12	24%	24
5	Sangat Tidak Setuju	3	6%	3
Total		50 responden	100%	157

Sumber Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan penjabaran data tabel tersebut 38% memilih setuju serta 26% ragu-ragu bahwa ketidak tahuan terhadap pengunduhan ilegal termasuk dalam pelanggaran UU ITE. Rata-rata skor jawaban adalah 3,1 yang berarti *cenderung ragu-ragu* dalam pernyataan bahwa mahasiswa tidak mengetahui bahwa pengunduhan ilegal termasuk dalam pelanggaran UU ITE. Dari hasil rata-rata yang tertulis bahwa hasilnya cenderung ragu-ragu, maksudnya adalah responden tidak yakin bahwa pengunduhan ilegal termasuk dalam UU ITE.

f. Pengunduhan Film Ilegal Merupakan Tindakan Pembajakan

Tabel 5.7. Hasil Pernyataan Pengunduhan Ilegal Merupakan Tindakan Pembajakan

No	Jawaban	Jumlah	Persentasi	Skor
1	Sangat Setuju	9	18%	45
2	Setuju	7	14%	28
3	Ragu-ragu	23	46%	69
4	Tidak Setuju	10	20%	20
5	Sangat Tidak Setuju	1	2%	1
Total		50 Responden	100%	163

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas 46% responden memilih ragu-ragu dan 20% memilih tidak setuju pada pernyataan pengunduhan film ilegal merupakan tindakan pembajakan. Rata-rata mahasiswa memilih *cenderung ragu-ragu* pada pernyataan bahwa pengunduhan film merupakan tindakan pembajakan karena rata-rata skor jawaban pada pernyataan ini adalah 3,2. Jadi hasilnya mahasiswa ragu-ragu atau tidak yakin apakah pengunduhan film adalah tindakan pembajakan yang dilanggaran hukum yang mana biasanya pembajakan sering terjadi pada pembajakan lagu dan CD.

2. Motivasi

Motivasi merupakan sebuah bentuk perubahan yang biasanya terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya jiwa, perasaan dan emosi yang kemudian memberikan suatu dorongan untuk melakukan suatu tindakan untuk

mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi disini adalah suatu hal yang mendorong seseorang mahasiswa dalam melakukan tindakan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui latar belakang / motivasi seseorang dalam melakukan pengunduhan film secara ilegal. Tanggapan responden mahasiswa terhadap indikator motivasi yang mendorong mahasiswa untuk melakukan suatu tindakan terkait pengunduhan film secara ilegal sebagai berikut:

- a. Ekonomi Merupakan yang Melatar Belakangi Seseorang Melakukan Pengunduhan Ilegal Secara Online

Tabel 5.8. Hasil Pernyataan Ekonomi yang Melatar Belakangi Seseorang Melakukan Pengunduhan Ilegal Secara Online

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	12	24%	60
2	Setuju	27	54%	108
3	Ragu-ragu	7	14%	21
4	Tidak Setuju	3	6%	6
5	Sangat Tidak Setuju	1	2%	1
Total		50 responden	100%	196

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas 54% memilih setuju serta 24% memilih sangat setuju bahwa Ekonomi yang Melatar Belakangi Seseorang Melakukan Pengunduhan Ilegal Secara Online. Rata-rata skor jawaban pernyataan adalah 3,9 yang berarti *cenderung mendekati setuju* dalam pernyataan bahwa Ekonomi menjadi latar belakang orang melakukan Pengunduhan Ilegal secara Online. Ekonomi sering dijadikan sebagai latar belakang orang-orang melakukan pelanggaran, yang mana

pelanggaran itu juga akan membuat kerugian pada orang yang terkena atau menjadi korban dari para pelaku pelanggaran. Seperti pelanggaran hak cipta pembuat film mengalami kerugian besar sedangkan penyedia film online dan pengunduh mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan

b. Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Ilegal Secara Online Untuk Memuaskan Diri Sendiri.

Tabel 5.9. Hasil Pernyataan Tentang Seseorang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Ilegal Secara online untuk memuaskan Diri Sendiri

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	6	12%	30
2	Setuju	23	46%	92
3	Ragu-ragu	12	24%	36
4	Tidak Setuju	8	8%	16
5	Sangat Tidak Setuju	1	2%	1
Total		50 responden	100%	175

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel yang diatas 46% memilih setuju serta 24% memilih ragu-ragu bahwa Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Secara Ilegal Secara Online untuk Memuaskan diri Sendiri. Rata-rata skor jawaban pernyataan adalah 3,5 yang berarti *cenderung mendekati setuju* dalam pernyataan bahwa Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Secara Ilegal Secara Online untuk Memuaskan diri Sendiri. Hasil dari rata-rata skor yang merupakan cenderung

mendekati setuju adalah responden setuju bahwa pelaku melakukan pelanggaran hak cipta untuk memenuhi hasrat/ kebutuhan pribadinya dengan cara yang salah yaitu melakukan pelanggaran.

c. Keterbatasan Akses dan Memanfaatkan Keadaan Merupakan Alasan Pelaku Pengunduhan Ilegal Melakukan Pelanggaran Hak Cipta.

Tabel 5.10. Hasil Pernyataan Keterbatasan Akses dan Memanfaatkan Keadaan Merupakan Alasan Pelaku Pengunduhan Film Ilegal Melakukan Pealnggaran Hak Cipta.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	22	44%	110
2	Setuju	15	30%	60
3	Ragu-ragu	3	6%	9
4	Tidak Setuju	5	10%	10
5	Sangat Tidak Setuju	5	10%	5
	Total	50 responden	100%	194

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun2020

Tebel diatas menyebutkan 44% responden memilih sangat setuju serta 30% memilih setuju dalam pernyataan ketebatasan akses dan memanfaatkan keadaan merupakan alasan pelaku pengunduhan film illegal melakukan pelanggaran hak cipta. Hasil rata-rata dari pernyataan diatas adalah 3,8 yang berarti *cenderung mendekati setuju* bahwa keterbatasan akses dan memanfaatkan keadaan merupakan alasan pelaku memilih mengunduh film illegal/streaming disitus-situs tidak resmi di internet. Situs-situs internet tidak memungut biaya yang besar yang pada dasarnya mereka hanya mendapat keuntungan dari iklan-iklan yang dipasang disitus dan pelaku penguduhan

akann terus mengaksus dan membuka tanpa mengeluarkan dana besar seperti menonton dibioskop dan membeli secara resmi diplatform resmi.

d. Menonton Film Ilegal Dirumah lebih Menguntungkan dari Pada Menonton Dibioskop

Bab 5.11. Hasil Pernyataan bahwa Menonton Film Ilegal Dirumah lebih Menguntungkan dari pada di Bioskop.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	30	60%	150
2	Setuju	15	30%	60
3	Ragu-ragu	3	6%	9
4	Tidak Setuju	2	4%	4
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%	0
	Total	50 Responden	100%	223

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.11. 60% responden memilih sangat setuju dan 30% memilih setuju pada pernyataan bahwa menonton film ilegal dirumah lebih menguntungkan dari pada menonton dibioskop. Hasil rata-rata pada skor pernyataan adalah 4,4 yang berarti *cenderung setuju* pada pernyataan tersebut. Hasilnya adalah mahasiswa menyetujui bahwa menonton dirumah memberikan keuntungan besar pada dirinya karna tidak mengeluarkan dana besar jika menonton dirumah sedangkan menonton di bioskop akan mengeluarkan dana cukup besar dikarenakan harus membeli tiket, ongkos pergi –pulang, makan dan lainnya.

e. Kurangnya Pemahaman Terhadap Undang-Undang Hak Cipta

Tabel 5.12. Hasil Pernyataan Kurangnya Pemahaman Terhadap Undang-Undang Hak Cipta

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	20	40%	100
2	Setuju	18	36%	72
3	Ragu-ragu	6	12%	18
4	Tidak Setuju	3	6%	6
5	Sangat Tidak Setuju	1	2%	1
Total		50 responden	100%	197

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 40% memilih sangat setuju serta 36% memilih setuju pada pernyataan bahwa kurangnya pemahaman terhadap undang-undang hak cipta. Rata-rata dari pernyataan kurangnya pemahaman terhadap undang-undang hak cipta *cenderung mendekati setuju* dengan skor 3,94. Dari rata-rata skor tersebut dapat disimpulkan kurangnya pemahaman terhadap undang-undang hak cipta menjadikannya sebuah motivasi seseorang melakukan pengunduhan film secara ilegal dan melakukan pelanggaran hak cipta.

3. Tindakan

Tindakan merupakan suatu perilaku atau aksi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk melakukan tindakan ini seseorang atau kelompok harus terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin dicapai. Tanggapan responden mahasiswa terhadap indicator tindakan yang

dilakukan mahasiswa terkait pelanggaran hak cipta dan pengunduhan film ilegal secara online.

- a. Menyetujui Bahwa Situs-situs yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Di Internet (Indoxx, drmaqu, K21 dll) di Kenakan Sanksi dan di Blokir

Tabel 5.13. Hasil Pernyataan Bahwa Situs-situs Yang Menyediakan Film Secara Ilegal di Kenakan Sanksi dan di Blokir

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	6	12%	30
2	Setuju	11	22%	44
3	Ragu-ragu	20	40%	60
4	Tidak Setuju	9	9%	18
5	Sangat Tidak Setuju	4	8%	4
	Total	50 responden	100%	156

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 40% memilih ragu-ragu serta 22% memilih setuju bahwa situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta di internet dikenakan sanksi dan diblokir. Rata-rata skor jawaban pernyataan adalah 3,12 yang berarti *cenderung ragu-ragu* dalam pernyataan menyetujui bahwa situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta di internet dikenakan sanksi dan diblokir. Hasil pernyataan adalah cenderung ragu-ragu yang merupakan bahwa responden tidak yakin apakah penyedia situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta seperti indoxx dikenakan sanksi dan diblokir.

b. Menegur Orang-orang Sekitar yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dan Pengunduhan Ilegal

Tabel 5.14. Hasil Pernyataan Saya Menegur Orang-orang Disekitar Melakukan Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dan Pengunduhan Film Ilegal

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	1	2%	5
2	Setuju	13	26%	52
3	Ragu-ragu	13	26%	39
4	Tidak Setuju	20	40%	40
5	Sangat Tidak Setuju	3	6%	3
Total		50 responden	100%	139

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Data dari tabel diatas menjabarkan bahwa 40% tidak setuju serta 26% setuju dalam pernyataan tentang responden menegur orang-orang disekitar yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Hasil rata-rata skor pernyataan adalah 2,78 yang berarti *cenderung mendekati ragu-ragu* dalam pernyataan bahwa mereka/ responden menegur orang-orang sekitar yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Dari hasil rata-rata skor yang cenderung mendekati ragu-ragu dalam menegur orang-orang yang melakukan pelanggaran hak cipta seperti pengunduhan film di internet mereka tindakan yang mereka lakukan adalah ada yang menegur dan memberi tahu bahwa yang dilakukan pelaku itu adalah sebuah pelanggaran dan dapat

terkena sanksi, lalu ada juga yang memilih tidak menegur sebagai sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukannya.

- c. Melaporkan Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Ilegal Kepihak Berwajib

Tabel 5.15. Hasil Pernyataan Saya Melaporkan Orang-orang yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta dan Pengunduhan Film Ilegal

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	0	0%	0
2	Setuju	6	12%	25
3	Ragu-ragu	9	28%	27
4	Tidak Setuju	25	50%	50
5	Sangat Tidak Setuju	10	20%	10
Total		50 responden	100%	112

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Data pada tabel menjelaskan 50% memilih tidak setuju serta 28% melih ragu-ragu bahwa responden pernah melaporkan pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dan pengunduhan film ilegal ke pihak berwajib. Hasil rata-rata pernyataan adalah 2,2 yang berarti *cenderung tidak setuju*. Dari hasil rata-rata tersebut dapat kita simpulkan bahwa responden tidak pernah melaporkan orang-orang yang melakukan pelanggaran hak cipta seperti pengunduhan film ilegal di internet ke pihak yang berwajib.

- d. Menonton diplatform resmi dan bioskop merupakan cara mengurangi pelanggaran hak cipta.

Tabel 5.16. Hasil pernyataan bahwa menonton di platform resmi dan bioskop merupakan cara untuk mengurangi pelanggaran hak cipta

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	20	40%	100
2	Setuju	19	38%	76
3	Ragu-ragu	9	19%	27
4	Tidak Setuju	4	8%	8
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%	0
Total		50 responden	100%	211

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Pada tabel diatas menjelaskan 40% memilih sangat setuju serta 38% memilih setuju bahwa menonton diplatform resmi dan bioskop merupakan cara mengurangi pengunduhan film ilegal. Hasil rata-rata dari pernyataan bahwa menonton diplatform resmi dan bioskop merupakan cara mengurangi pengunduhan film ilegal adalah 4,2 yang berarti *cenderung setuju* pada pernyataan tersebut. Responden menyetujui bahwa cara menguranginya pelanggaran hak cipta terhadap pengunduhan film ilegal di internet dengan cara menonton disitus atau platform resmi dan dibioskop.

- e. Menonton Film di Situs-situs Indoxxi, dutafilm, dramaqu dan lainnya.

Tabel 5.17. Hasil Pernyataan dari Menonton Film di Situs-situs dindoxxi, dutafilm, dramaqu dan lainnya.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	23	46%	115
2	Setuju	13	26%	52
3	Ragu-ragu	8	16%	24
4	Tidak Setuju	4	8%	8
5	Sangat Tidak Setuju	2	4%	2
Total		50 responden	100%	201

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas 46% memilih sangat setuju serta 26% memilih setuju dalam pernyataan menonton film disitus-situs indoxxi, dutafilm, dramaqu dan lainnya. Dari pernyataan diatas banyak mahasiswa yang menjadi responden juga ikut menonton di situs-situs yang menyediakan film secara ilegal, hasil dari skor pernyataan 4,02 yang berarti *cenderung setuju* bahwa mereka juga menonton di situs-situs penyedia film ilegal.

- f. Kamu Sering Menonton di Bioskop

Tabel 5.18. Hasil Pernyataan Kamu Sering Menonton di Bioskop

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat	5	5%	25
2	Setuju	20	40%	80
3	Ragu-ragu	8	16%	24
4	Tidak Setuju	15	30%	30
5	Sangat Tidak Setuju	2	4%	2

Total	50 responden	100%	161
-------	--------------	------	-----

Sumber :Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Data diatas menyatakan 40% responden memilih setuju dalam pernyataan bahwa mereka sering menonton dibioskop dan 30% tidak setuju dalam pernyataan tersebut. Hasil dari pernyataan tersebut *cenderung mendekati setuju* dalam pernyataan sering menonton dibioskop dengan skor 3,6. Dari hasil rata-rata yang menyatakan mahasiswa cenderung mendekati setuju dalam pernyataan adalah tidak semua mahasiswa sering menonton ke bioskop.

- g. Menonton dirumah lebih Menyenakan dari pada Menonton di Bioskop

Tabel 5.19. Hasil Pernyataan Menonton dirumah lebih Menyenakan dari pada di Bioskop

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	20	40%	100
2	Setuju	19	38%	76
3	Ragu-ragu	5	10%	15
4	Tidak Setuju	5	10%	10
5	Sangat Tidak Setuju	1	2%	1
Total		50 responden	100%	202

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Data pada tabel 5.18. 40% memilih sangat setuju serta 38% memilih setuju pada pernyataan bahwa menonton dirumah lebih menyenangkan dari pada di bioskop. Hasil rata-rata dari skor adalah 4,04 yang berarti *cenderung setuju* dalam pernyataan bahwa menonton dirumah lebih menyenangkan dari pada dibioskop. Dari hasil skor

dapat di simpulkan mahasiswa menyetujui menonton dirumah lebih menyenangkan dari pada di bioskop.

- h. Kamu Sering Menonton Di Situs-situs Internet seperti Indoxxi, Lk21, Layarkaca21 dan lainnya.

Tabel 5.20. Hasil Pernyataan Kamu Sering Menonton Di Situs-situs Internet Seperti Indoxxi, Lk21, Layarkaca21 dan lainnya.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	6	12%	30
2	Setuju	17	34%	68
3	Ragu-ragu	10	20%	30
4	Tidak Setuju	14	28%	28
5	Sangat Tidak Setuju	3	6%	3
	Total	50 responden	100%	159

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 34% memilih setuju serta 28% memilih tidak setuju. Dari hasil skor rata-rata adalah 3,18 yang berarti *cenderung ragu-ragu* dalam pernyataan bahwa responden sering menonton disitus-situs indoxxi, LK21, layarkaca21 dan lainnya. Dari hasil rata-rata skor mahasiswa ragu-ragu seberapa sering mereka menonton disitus-situs seperti indoxxi dan lainnya, yang artinya ada sebagian dari responde dalam peneliti menyatakan sering dan sangat sering menonton disitus-situs seperti indoxxi dan ada juga yang tidak sering menonton disitus-situs tersebut.

4. Umpan Balik

Umpan balik yang dimaksud disini adalah reaksi, tanggapan atau peran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengunduhan film ilegal. Tanggapan dan responden mahasiswa terhadap indikator umpan balik yang dilakukan pemerintah terhadap pengunduhan film ilegal dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pemerintah Telah Mengatasi Pengunduhan Film Ilegal Dengan Sangat Baik

Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa apakah telah berhasil dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengunduhan film ilegal dengan sangat baik pada tabel berikut:

Tabel 5. 21. Hasil Pernyataan Pemerintah Telah Mengatasi Pengunduhan Film Dengan Sangat Baik.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	2	4%	70
2	Setuju	3	6%	104
3	Ragu-ragu	14	28%	15
4	Tidak Setuju	5	10%	6
5	Sangat Tidak Setuju	26	52%	2
Total		50 Responden	100%	197

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Tabel 5.21. menjelaskan 52% memilih sangat tidak setuju serta 28% memilih ragu-ragu dalam pernyataan pemerintah telah mengatasi pengunduhan film dengan sangat baik. Hal itu dikarenakan masih banyaknya situs-situs yang menyediakan film secara ilegal dan tentunya membuat semakin banyak orang membuat terus melakukan pengunduhan yang merupakan tindakan ilegal. Mahasiswa *cenderung mendekati tidak setuju* bahwa pemerintah telah mengatasi pengunduhan film ilegal dengan sangat baik, karna rata-rata dari hasil pernyataan adalah 2.

- b. Pemerintah Telah Memblokir Situs-situs Penyedia Film Ilegal agar Tidak Dapat Diakses Kembali.

Peran pemerintah dalam memblokir situs-situs film ilegal dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film ilegal. Untuk mengetahui tanggapan yang diberikan mahasiswa terhadap tindakan pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut:

Bab 5.22. Hasil Pernyataan Pemerintah Telah Memblokir Situs-situs Penyedia Film Ilegal dengan baik agar Tidak Dapat Diakses Kembali

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	4	8%	20
2	Setuju	7	14%	28
3	Ragu-ragu	17	34%	51
4	Tidak Setuju	10	20%	20
5	Sangat Tidak Setuju	12	24%	12
Total		50 Responden	100%	131

Tabel menjelaskan 34% orang memilih ragu-ragu serta 24% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan bahwa pemerintah telah memblokir situs-situs penyedia film ilegal dengan baik agar tidak dapat diakses kembali. Rata-rata skor dari hasil pernyataan pemerintah telah memblokir situs-situs penyedia film ilegal dengan baik agar tidak dapat diakses kembali adalah 2,62. Sehingga mendapatkan hasil bahwa responden *cenderung tidak setuju* dalam pernyataan tersebut, di karenakan situs-situs penyedia film itu akan kembali lagi dengan penampilan dan domain yang berbeda, yang hasilnya pemerintah tidak mampu memblokir dengan baik karna penyedia akan selalu mengganti dan memperbaharui situs-situ mereka.

- c. Pemerintah Membantu Membangun Budaya Masyarakat untuk Menghargai Karya Seseorang.

Tabel. 5.23. Hasil Pernyataan Pemerintah Membantu Membangun Budaya Masyarakat untuk Menghargai Karya Seseorang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	
1	Sangat Setuju	10	20%	50
2	Setuju	25	50%	100
3	Ragu-ragu	9	18%	27
4	Tidak Setuju	6	12%	12
5	Sangat Tidak setuju	0	0	0
	Total	50 responden	100%	189

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Tabel diatas menyatakan 50% orang memilih setuju serta 20% memilih sangat setuju dalam pernyataan pemerintah membantu membangun budaya masyarakat untuk menghargai karya seseorang. Membantu membangun budaya masyarakat untuk menghargai karya seseorang suatu tindakan pemerintah dalam mencegah dan mengurangi pembajakan dalam pelanggaran hak cipta, dari hasil skor rata-rata adalah 3,78 yang berarti *cenderung mendekati setuju* dalam pernyataan bahwa pemerintah membantu membangun budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain.

- d. Pemerintah Telah memberikan Sanksi Kepada Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Dengan Baik

Tabel 5.24. Hasil Pernyataan Pemerintah Telah Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Dengan Baik.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase	Skor
1	Sangat Setuju	4	8%	20
2	Setuju	6	12%	24
3	Ragu-ragu	15	30%	45
4	Tidak Setuju	17	34%	51
5	Sangat Tidak Setuju	8	16%	8
	Total	50 responden	100%	148

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 34% memilih tidak setuju serta 30% ragu-ragu pada pernyataan pemerintah telah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta dengan baik. Hasil rata-rata skor pada pernyataan bahwa pemerintah telah

memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta dengan baik adalah 2,96. Sehingga hasil yang didapatkan *cenderung mendekati ragu-ragu* jika pemerintah telah menangkap pelanggaran hak cipta. Artinya masyarakat masih ragu-ragu pada pemerintah yang telah menangkap pelaku dan memberikan sanksi yang efektif sesuai dengan undang-undang hak cipta.

5.3. Pembahasan

Pengunduhan film ilegal di internet terus terjadi seiring berjalannya waktu termasuk di Indonesia. Pengunduhan film ilegal yang terus terjadi ini menimbulkan kerugian, yang menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang cukup serius, dikarnakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Hak Cipta dilanggar dan merugikan pemilik karya serta pemerintah.

Pengunduhan film ilegal merupakan suatu tindakan pembajakan yang dilakukan di internet atau secara online dengan cara mengunduh disitus tidak resmi. Pengunduhan film ilegal tidak memberikan kerugian kepada pelaku pengunduh namun kerugian akan dirasakan oleh pemilik karya yang telah berkerja keras pada karya film yang dibuat dengan biaya yang besar. Namun masih banyak orang yang tidak tahu bahwa pengunduhan film di internet merupakan tindakan ilegal yang dilarang pemerintah dan merupakan pelanggaran hukum hak cipta, yang menimbulkan dampak yang cukup besar yang dirasakan pemilik karya dan negara yang menjadi tidak maju. Pengunduhan film secara ilegal dilakukan olah hamper

seluruh golongan, mahasiswa adalah salah satu golongan yang melakukan tindakan pengunduhan ilegal.

Dampak yang terasa tentu hanya dirasakan oleh pemilik karya, karyanya di sebar luaskan tanpa sepengetahuan dan tidak dihargai atas kerja kerasnya. Dampak dirasakan secara ekonomi juga membuat pemerintah bertindak akan pelanggaran yang sering terjadi. Dari dampak yang dirasakan pada pengunduhan film ilegal tersebut menimbulkan berbagai persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film ilegal. Untuk mengetahui hal tersebut maka telah diajukan sebuah kuesioner yang di kelompokkan dalam 4 kasifikasi tipe-tipe mahasiswa. Berikut adalah hasil yang dapat disajikan:

Tabel 5.25. Hasil Rata-rata dari Skor Jawaban dan Kriteria Pernyataan Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal.

No	Persepsi	Pernyataan	Rata-rata Skor	Kriteria
1	Pengetahuan	Mahasiswa Mengetahui apa itu Hak Cipta	3,8	Cenderung Setuju
		Pemahaman Mahasiswa Terhadap Hukum Hak Cipta	3,7	Cenderung Mendekati Setuju
		Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Permasalahan Hak Cipta	3,6	Cenderung Mendekati Setuju
		Pengunduhan Ilegal Merupakan Pelanggaran Hak Cipta	4	Cenderung Setuju

		Ketidak Tahuhan Pengunduhan Ilegal Termasuk dalam UU ITE	3,1	Cenderung Mendekati Setuju
		Pengunduhan Ilegal Merupakan Tindakan Pembajakan	3,2	Cenderung Ragu-ragu
2	Motivasi	Ekonomi Merupakan yang Melatar Belakangi Seseorang Melakukan Pengunduhan Ilegal Secara Online	3,9	Cenderung Mendekati Setuju
		Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Secara Ilegal untuk Memuaskan Diri Sendiri	3,5	Cenderung Mendekati Setuju
		Keterbatasan Akses dan Memanfaatkan Keadaan Merupakan Alasan Pelaku Pengunduhan Film Ilegal Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	3,8	Cenderung Mendekati Setuju
		Menonton Film Ilegal Dirumah Lebih Menguntungkan dari pada di Bioskop	4,4	Cenderung Setuju
		Kurangnya Pemahaman Terhadap Undang-Undang Hak Cipta	3,94	Cenderung Mendekati Setuju
3	Tindakan	Menyetujui Bahwa Situs-situs yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta di Internet (Indoxxi, LK21,	3,12	Cenderung Ragu-ragu

		dramaqu, dll) dikenakan Sanksi		
		Menegur Orang-orang Sekitar yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dan Pengunduhan Ilegal	2,78	Cenderung Mendekati Ragu-ragu
		Melaporkan Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta/ Pengunduhan Film Ilegal Kephak yang Berwajib	2,2	Cenderung Tidak Setuju
		Menonton di Platform Resmi dan Bioskop Merupakan Cara Untuk Mengurangi Pelanggaran Hak Cipta	4,2	Cenderung Setuju
		Menonton Film disitus-situs seperti indoxxi, dutafilm, layarkaca21 dll	4,02	Cenderung Setuju
		Sering Menonton di Bioskop	3,6	Cenderung Mendekati Setuju
		Menonton Dirumah Lebih Menyenangkan dari Pada menonton di Bioskop	4,04	Cenderung Setuju
4	Umpan Balik	Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Seperti Pengunduhan Film Ilegal	2,96	Cenderung Ragu-ragu
		Pemerintah Telah Mengatasi Pengunduhan Film Ilegal dengan Sangat Baik	2	Cenderung Tidak Setuju

		Pemerintah Telah Memblokir Situs-situs Penyedia Film Ilegal Agar Tidak Diakses Kembali	2,62	Cenderung Ragu-ragu
		Pemerintah Membangun Budaya Masyarakat Untuk Menghargai Karya Orang Lain	3,8	Cenderung Mendekati Setuju

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui dalam menjawab pertanyaan indikator pengetahuan mahasiswa cenderung setuju terhadap pengetahuan mahasiswa dalam pertanyaan apa itu hukum hak cipta, lalu pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran hak cipta, mahasiswa mengetahui maksud hukum hak cipta dan pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam pertanyaan pemahaman terhadap hukum hak cipta dan mengetahui apa saja permasalahan yang berhubungan pada hukum hak cipta mahasiswa cenderung mendekati setuju yang mana mahasiswa cukup memahami pertanyaan yang diajukan. Mahasiswa cenderung ragu-ragu pada pertanyaan pengunduhan ilegal termasuk dalam UU ITE dan pengunduhan merupakan tindakan pembajakan.


Dalam indikator motivasi ekonomi, keterbatasan akses dan memanfaatkan keadaan, lalu untuk memuaskan diri sendiri untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara mengunduh film ilegal, serta kurangnya pemahaman terhadap undang-undang hak cipta mahasiswa menjawab cenderung mendekati setuju pada pertanyaan

tersebut sebagai latar belakang mereka melakukan pengunduhan film ilegal yang menjadikan ini sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Menonton film dirumah lebih menguntungkan dari pada menonton di bioskop menjadi satu-satunya pertanyaan yang dijawab cenderung setuju oleh mahasiswa dalam indikator motivasi seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta.

Pernyataan menonton diplatform resmi dan bioskop yang merupakan cara untuk mengurangi pelanggaran hak cipta, lalu pertanyaan apakah menonton film disitus-situs indoxxi, dutafilm, dramaqu dan lain-lainya, serta menonton dirumah lebih menyenangkan dari pada menonton dibioskop mahasiswa menjawab cenderung setuju pada pertanyaan tersebut. Pertanyaan melaporkan pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara pengunduhan film ilegal kepihak yang berwajib mahasiswa memilih cenderung tidak setuju untuk melaporkan pelaku kepihak yang berwajib. Dalam pertanyaan sering menonton dibioskop mahasiswa menjawab dengan cenderung mendekati setuju pada pernyataan tersebut. Lalu pada pertanyaan menegur orang-orang sekitar yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan cara pengunduhan film ilegal mahasiswa cenderung menjawab mendekati ragu-ragu, serta cenderung ragu-ragu menjawab dalam pertanyaan sering menonton disitus-situs internet seperti indoxxi, LK21, layarkaca dan menyetujui bahwa situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta di internet dikenakan sanksi dan diblokir.

Kemudian persepsi mahasiswa jika dilihat dari segi peran pemerintah mahasiswa menganggap pemerintah kurang baik dalam menangani masalah

pengunduhan film secara ilegal karena pemerintah tidak dapat dan tidak mengetahui siapa pemilik situs-situs penyedia film ilegal tersebut, lalu pemerintah tidak maksimal dalam melakukan pemblokiran situs-situs penyedia film ilegal karena kurangnya kecakapan pemerintah situs-situs yang sempat diblokir kembali lagi dengan domain atau nama yang berbeda. Untuk mengurangi pengunduhan film ilegal mahasiswa menyetujui bahwa pemerintah harus membantu membangun budaya dan pemahaman masyarakat untuk menghargai karya orang lain.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diperoleh gambaran dari penelitian yang dirangkum pada kesimpulan ini mengenai persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film secara ilegal diinternet yang mana dalam persepsi mahasiswa dilihat dalam segi pengetahuan mahasiswa cukup paham terhadap hukum hak cipta itu sendiri. Sebagai mahasiswa hukum pidana, responden cukup paham mengenai hukum hak cipta namun ada juga mahasiswa yang tidak begitu paham terhadap hukum hak cipta, dilihat dari salah satu pertanyaan dalam persepsi pengetahuan mahasiswa cenderung ragu ragu dalam pengunduhan ilegal termasuk dalam UU ITE dan pengunduhan ilegal merupakan tindakan pembajakan. Mahasiswa hukum pidana juga cukup sering menonton disitus-situs penyedia film ilegal karena dalam pertanyaan yang menanyakan apakah mereka sering menonton di situs-situs ilegal tersebut mahasiswa menjawab cenderung mendekati setuju dan mahasiswa cenderung ragu-ragu dalam melaporkan pelaku pelanggaran hak cipta. Namun mahasiswa mendukung pemerintah untuk membangun budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain. Jadi walaupun mahasiswa hukum pidana menguasai tentang hukum, mereka juga melakukan tindakan pelanggaran hukum hak

cipta dan menyatakan bahwa melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara pengunduhan film ilegal didasari karena untuk kepuasan diri sendiri dan menikmati akses yang telah tersedia serta untuk meminimkan pengeluaran mahasiswa tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Ditujukan Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana (Responden)

Saran yang dapat disampaikan yaitu mahasiswa ada baiknya untuk memahami lebih banyak tentang hukum hak cipta dan pelanggaran hak cipta itu sendiri, karena mahasiswa hukum pidana dapat menjadi seseorang yang mampu melakukan tindakan pencegahan terhadap pengunduhan film ilegal.

2. Ditujukan Kepada Kominfo (Kementerian Komunikasi dan informatika)

Kominfo yang merupakan kementerian komunikasi dan informatika adalah kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kominfo mempunyai kebijakan terhadap layanan multimedia, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi. Saran yang dapat disampaikan yaitu pihak kominfo harus lebih baik dalam menangani situs-situs pembajakan yang ada diindonesia dengan baik dan cepat agar tidak terus menerus adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Supriyanto. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi*. Salemba Infotek. Jakarta
- Eddy Damian, *Hukum hak Cipta*. Bandung: PT. Alumi, 2009.
- Effendy, Heru. 2002. *Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser*. Jakarta: Yayasan Konfiden.
- Eriyanto.2007. *Teknik Sampling, Analisa Opini Publik*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Askara
- Idy Subandy Ibrahim. *Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. 2011. Yogyakarta: Jalasutra.
- James Monoco. *Cara Menghayati Sebuah Film*. 1977. Jakarta: Yayasan Citra.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003)
- Longman Group, *Longman Dictionary of Contemporary English* (Ed. VIII; England:1998)
- Lutviansaru Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ruslan, Rusadi. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi Ed 3*. Depok. Fisip UI Press.
- Saharoyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm10
- S.P. Hariningsih, 2005, *Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 135.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rd*. Bandung:Alfabeta

Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: PY. Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

Onong Uchjana Effendy. *Dinamika Komunikasi*. 1986. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya CV, hal. 239.

Sentosa Sembiring. *Prosedur Dan tata Cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek, CV*. 2002Yrama WidyaBina, Bandung. hlm. 25.

Wahid Abdul & Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. 2005. Cet 1 Bandung: Refika Aditama. H. 39.

Jurnal

Budiaji, Weksi. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (*The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale*). Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan. Vol. 2, No.2, 127-133

Kaunang, Valentine Felisya. (2013). Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta. Vol. 1, No.2

Munawar, Akhmad & Taufik Effendy (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal. Vol VIII, No.2.

Rahayu, Sri. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Wibowo, Tangguh Okta. (2018). Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik. Jurnal Kajian Komunikasi. Vol 6, No. 2, 191-203.

Ningsih, Ayup Suran, Balqish Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurna, Meta-Yuridis Vol. 2. No. 1.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Internet atau Website

<https://apjii.or.id/survei> (diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Pukul 20:30)

<https://hootsuite.com/id> (diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 20:30)

<https://tirto.id/indoxxi> akan tutup 1 januari 2020 penyebabnya dari kominfo (diakses Pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 23.59)

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet (diakses pada tanggal 15 February 2020 Pukul 00:30)